



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N

**K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 66 TAHUN 1998**

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA SUMBANGAN
DAN BANTUAN SEMBAKO " PADI EMAS " DALAM WILAYAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya krisis moneter dewasa ini, berakibat timbulnya krisis ekonomi sehingga dunia usaha mengalami penurunan kegiatan dan sektor industri mengalami penurunan produksi sehingga banyak perusahaan-perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para karyawannya yang akhirnya menambah banyak jumlah pengangguran di masyarakat;
- b. bahwa dengan kelangkaan dan kenaikan harga sembako yang sulit dikendalikan dewasa ini adalah merupakan masalah yang dihadapi oleh masyarakat golongan menengah ke bawah yang perlu segera dilakukan upaya-upaya untuk mengatasinya sehingga dapat membantu menormalkan kembali perekonomian kita;
- c. bahwa untuk merealisasikan maksud tersebut diatas perlu segera dibentuk Badan Pengelola Sumbangan dan Bantuan Sembako Padi Emas Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Keputusan.
- Meningat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tugas Monitor Kelancaran Produksi Penyediaan Barang Keperluan Sehari-hari dan Harga;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pembentukan Badan Pengelola Sumbangan dan Bantuan Sembako Padi Emas Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikotaamadya Kepala Daerah adalah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.
- b. Badan Pengelola Sumbangan Sumbangan dan Bantuan Sembako Padi Emas adalah Badan Pengelola Sumbangan dan Bantuan Padi Emas Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
- c. Sembako adalah Sembilan Bahan Kebutuhan Pokok yang merupakan barang keperluan hidup sehari-hari.
- d. Harga Wajar adalah Harga sembako yang relatif murah dan dibawah harga pasar pada umumnya.

**BAB II
MAKSUD DIBENTUKNYA BADAN PADI EMAS**

Pasal 2

Badan Padi Emas ini berasaskan Sosial dan dibentuk dimaksudkan untuk:

- a. Membantu dan memudahkan mendapatkan sembako dengan harga wajar bagi masyarakat golongan menengah ke bawah yang membutuhkan;
- b. Ikut membantu Pemerintah dalam mengatasi kelangkaan sembako dan meredam kenaikan harga sembako yang tidak terkendali pada dewasa ini.

**BAB III
SUMBER DANA**

Pasal 3

- (1) Dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan usaha Badan Padi Emas dimaksud pasal 1 huruf b diperoleh dari sumbangan dan bantuan dari masyarakat baik perorangan maupun badan yang bersifat tidak mengikat baik berupa uang, barang dan jasa.
- (2) Untuk mendapatkan dana berupa sumbangan dan bantuan sesuai kebutuhan dimaksud ayat (1) pasal ini perlu dilakukan penyebar luasan maksud dibentuknya Badan Padi Emas ini kepada para pengusaha, pada pimpinan perusahaan, ketua organisasi kemasyarakatan, anggota masyarakat dan donatur lainnya melalui:
 - a. Pendekatan langsung oleh personalia Badan Padi Emas;
 - b. Pembuatan brosur-brosur/selebaran;
 - c. Penyiaran di mass media, radio dan televisi;
 - d. Dan lain-lain.
- (3) Pemberian sumbangan dan bantuan dimaksud ayat (1) pasal ini disampaikan kepada Ketua Badan Padi Emas atau dikirim langsung ke Rekening Badan Padi Emas di Bank Rakyat Indonesia, BNI 1946, Bank Jatim dan Bank Tabungan Negara.

**BAB IV
PEMANFAATAN DANA**

Pasal 4

- (1) Untuk menciptakan kejujuran dan keterbukaan dalam pengelolaan hasil sumbangan dan bantuan dimaksud pasal 3 Keputusan ini maka setiap penerimaan uang, diberikan tanda bukti penerimaan sedangkan pengeluaran harus didukung dengan bukti pengeluaran yang sah.
- (2) Dana yang berhasil dihimpun dimanfaatkan untuk jual beli sembako sesuai kebutuhan dengan mutu yang sebaik-baiknya.

**BAB V
PENJUALAN**

Pasal 5

- (1) Sembako yang telah berhasil dihimpun baik berasal dari sumbangan dan bantuan masyarakat selanjutnya dijual dengan harga wajar ke masyarakat yang memerlukan melalui:
 - a. Perguruan Tinggi Negeri/Swasta;
 - b. Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga;
 - c. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. Dan lain-lain yang membutuhkan.
- (2) Harga jual kepada konsumen ditentukan oleh Badan Padi Emas.
- (3) Tempat-tempat penjualan dimaksud ayat (1) pasal ini, diberi tanda berupa papan pengumuman.

**BAB VI
PENYETORAN HASIL PENJUALAN**

Pasal 6

- (1) Hasil penjualan sembako dimaksud pasal 5 Keputusan ini selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sudah harus disetor ke Bendahara Badan Padi Emas atau langsung ke Bank uang ditunjuk.
- (2) Dengan menunjukkan tanda bukti penyetoran dimaksud ayat (1) pasal ini, Badan-Badan dimaksud pasal 5 Keputusan ini dapat mengajukan permintaan kembali sembako yang diperlukan.

**BAB VII
PENGURUS**

Pasal 7

- (1) Susunan personalia Badan Padi Emas sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini.
- (2) Personalia ini bekerja secara sukarela tanpa dibayar.

**BAB VIII
P E L A P O R A N**

Pasal 8

- (1) Ketua Badan Padi Emas pada setiap bulannya wajib menyusun laporan meliputi:
- a. Hasil sumbangan dan bantuan yang telah berhasil dihimpun;
 - b. Daftar nama, alamat dan besarnya donatur;
 - c. Jenis dan banyaknya sembako yang telah berhasil dijual/didistribusikan pada masing-masing Badan dimaksud pasal 5 Keputusan ini;
 - d. Penerimaan hasil penjualan.

**BAB IX
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN**

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan tersendiri oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

**BAB X
P E N U T U P**

Pasal 10

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A
Pada tanggal 12 Agustus 1998

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Surabaya ;
4. Sdr. Inspektur Wilayah Kotamadya Surabaya ;
5. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian
Setkodya Dati II Surabaya;
6. Sdr. Para Pembantu Walikotaamadya di Surabaya;
7. Sdr. Para Camat se Kotamadya Dati II Surabaya;
8. Sdr. Para Lurah se Kotamadya Dati II Surabaya;
9. Sdr. Para Personil Badan Padi Emas
Kotamadya Dati II Surabaya
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Seri D2 Nomor 51 Tanggal 12 Agustus 1998

Salinan sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum


KODRAT SAMADIKUN, SH
Penata Tk. I
NIP. 510 036 885

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 66 TAHUN 1998
TANGGAL : 12 AGUSTUS 1998

**SUSUNAN PERSONALIA BADAN PENGELOLAAN SUMBANGAN DAN
BANTUAN SEMBAKO PADI EMAS DALAM WILAYAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**


Pelindung	1. Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya 2. Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya 3. Ketua Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
Ketua	1. M. SOLICHIN 2. ALIM A. ABRAHAM
Sekretaris	1. BIEMPI HARBIMAHARANI 2. KODRAT SAMADIKUN
Bendahara	1. DODDY BAMBANG EKO WIDODO 2. DJUKI PRASETYA 3. A. THEODORE
Seksi Penggalan Dana	1. TRITAMA BUDYA YUSANTA 2. HUSODO 3. BAMBANG SOEGENG 4. MULYONO 5. ISMANU
Seksi Pengadaan	1. HADI DJOKO WIJONO 2. SOEJATNO
Seksi Distribusi	1. ENDANG TJATURAHMATI 2. AFTHA HERU DJATMIKO 3. SOEKARJANTO
Seksi Evaluasi Dan Laporan	1. BAMBANG SUGIARTO 2. NURIDA YUNIASTANTIN
Anggota	PARA DONATUR

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

Salinan sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya


KODRAT SAMADIKUN, SH
Penata Tk. I
NIP. 510 036 885